

MEMBACA TRAGEDI LUMPUR LAPINDO DARI KACAMATA FIQH AL-BI'AH

Muniri

STAI Al Hamidiyah Bangkalan

Abstract: *Gas exploration of lapindo caused environmentally damage and significant losses. Based on the chronology, it is categorizing as human error. There were some negligences during the exploration process. This study will focus on the chronology, causes and impact of the lapindo case. And this study will use fiqh al-bi'ah perspektive as tools analysis, with qualitative approach. Research findings reported, lapindo prefer to provide maṣlahah hājīyyāt and tahsīniyyāt, rather than working on maṣlahah dharūriyyāt. From the maslalah scope, the study found that the exploration mostly works on maṣlahah juz'iyāt (individual maṣlahah, and the certain group) and it is part of maṣlahah wahmi (fictitious advantage).*

Keywords: *Human error, fiqh al-bi'ah, maṣlahah*

PENDAHULUAN

“Telah Nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Al-Qur'an Surah Ar-Rūm (30): 41)

Kutipan ayat Al-Qur'an di atas, mengingatkan kita pada kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia, yang sebagian besar diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Disadari atau tidak, kerusakan yang terjadi telah mengganggu keseimbangan alam dan mengancam berbagai sektor kehidupan yang seharusnya dijaga agar manfaatnya berkelanjutan baik saat ini maupun masa depan.

Rentetan fenomena alam yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, mulai dari tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, tanah longsor di berbagai tempat, Banjir bandang, kebakaran hutan di Kalimantan, serta yang tak kalah dahsatnya luapan lumpur panas Sidoarjo, yang hingga kini belum terkendali, dan area yang terendam lumpur luasnya mencapai ratusan hektare.

Nampaknya, dari sekian fenomena alam yang terjadi di Indonesia yang telah disebutkan di atas, yang terindikasi secara nyata disebabkan karena ulah manusia adalah luapan lumpur panas di Sidoarjo. Luapan lumpur tersebut, terjadi pada 29 Mei 2006,

tepat beberapa hari sejak dimulainya pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc (Baca: LBI).¹

Berdasarkan data, titik lokasi awal berada di 150-200 meter arah barat daya sumur Banjarpanji, dimana LBI melakukan pengeboran. Keluarnya aliran minyak, gas dan lumpur yang tidak bisa dikendalikan di dalam pipa pemboran atau lubang sumur, menimbulkan ledakan dan nyala api ke permukaan, akibat tekanan terlalu berat. Padahal sebelumnya PT. Medco Energi yang memegang 32 persen saham Lapindo, sudah memberikan peringatan, yang kemungkinan besar LBI mengabaikan peringatan tersebut.²

Saat pengeboran mulai mencapai 8.500 kaki, PT Medco langsung memberitahukan agar operator segera memasang selubung pengaman (*cassing*) berdiameter 9 5/8 inci, tapi hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki, yaitu sekitar 2.833,7 meter, tapi rupanya prosedur baku pengeboran tersebut diabaikan. *Cassing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya hampir sedalam 1.700 meter lebih dibiarkan bekerja.³ Akhirnya, menyemburlah lumpur panas dan menggenangi area sekitar eksplorasi gas.

Latarbelakang tersebut, cukup menjadi bukti bahwa telah terjadi *human error* (kesalahan yang disengaja) oleh pihak perusahaan, sehingga mengkambinghitamkan "bencana alam" sebagai alibi dan pembenaran, agar bisa lolos pertanggung jawaban atas segala kerugian yang ada.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI,⁴ juga menyebutkan bahwa tragedi luapan lumpur panas lapindo telah memberikan dampak kepada perekonomian sekitarnya. Dampak tersebut berupa hilangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah serta dunia usaha, antara lain rusaknya lahan pertanian, pertambangan, pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh dunia usaha, terlebih-lebih rusaknya ekosistem di sekitar luapan lumpur lapindo brantas.

Kerusakan lingkungan yang merusak tatanan ekosistem yang disebabkan eksplorasi gas oleh LBI di atas, merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian luas. Kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada munculnya kerugian sosial yang tidak sedikit ini, sekurang-kurangnya perlu dicarikan solusi dan pola penyelesaiannya.

Kasus luapan lumpur Lapindo belum selesai, muncul kasus baru yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan di sepanjang tahun terakhir ini. Ada tiga kasus yang sering diberitakan, antara lain; kasus penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, hingga salah satu aktifis yang menolak kegiatan penambangan tersebut menjadi korban pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang pro penambangan.⁵ Yang kedua,

¹ Anak perusahaan Grup Bakrie, yaitu PT Energi Mega Persada, bisa dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc. (diakses, 10 April 2017)

² <http://www.pdp.or.id/page.php?Lang=id>, (diakses, 11 November 2010).

³ *Ibid*, <http://www.pdp.or.id/page.php?Lang=id>, (diakses, 11 November 2010).

⁴ Draft Laporan BPK tahun 2006 tentang Eksplorasi Gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc

⁵ <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html> (diakses, 09 April 2017)

penambangan emas di Kabupaten Banyuwangi yang juga merusak lingkungan sekitar, areal persawahan milik petani setempat menjadi rusak tanahnya, dan banyak lagi kerugian yang dimasukkan dalam daftar tuntutan agar penambangan emas di Kabupaten Banyuwangi dihentikan.⁶ Dan yang tak kalah ramainya, adalah kasus pendirian pabrik Semen di sekitar pegunungan Kendeng Pati Jawa Tengah, salah satu orang yang melakukan aksi penolakan di Jakarta meninggal karena sakit saat melakukan aksi penolakan.⁷

Pada tulisan ini, penulis menemukan benang merah dalam mengungkapkan dan mengeksplorasi bagaimana persoalan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi maupun penambangan juga dibahas dari sisi kacamata pendekatan agama. Lebih tepatnya adalah bagaimana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh *human error* (karena ulah manusia) menurut kacamata hukum Islam, yaitu Fiqh.

Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan jembatan penghubung antara etika dan undang-undang (legal formal). Setidaknya, dengan fiqh akan memberikan panduan secara etis di satu sisi dan peraturan secara normatif untuk menjaga lingkungan hidup di sisi lain. Sebagaimana dipahami, bahwa fiqh bisa menjadi "panduan etis" untuk mengetahui *maṣlahah* dan *mafsadah* pada sebuah perbuatan dan "peraturan normatif" sekaligus karena fiqh juga mempunyai latar belakang juris, yakni berwujud adanya hukum *taklifi* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Dalam konteks inilah, rumusan fiqh lingkungan menemukan elan vitalnya. Fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*) merupakan terobosan baru bagi upaya pemeliharaan lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka pemeliharaan lingkungan sebagai penunjang bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Dalam kasus kerusakan lingkungan seperti pada kasus lumpur Lapindo, kajian fiqh dimaksudkan untuk mengetahui kasus tersebut dipandang dari kacamata fiqh dan pemastian ketentuan hukumnya. Tentunya kaidah-kaidah yang dipakai adalah kaidah tentang masalah *maqāsid al-Shari'ah* dan *maṣlahāt* yang berkenaan dengan kasus kerusakan lingkungan. Dengan mengkaji memakai prinsip-prinsip *maqāsid al-shari'ah* sebenarnya untuk mencapai kemaslahatan yang terkumpul di dalam apa yang disebut *al-kulliyāt al-khams* atau *al-dharūriyāt al-khams* (yakni memelihara agama, jiwa, akal,

⁶https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lry7_Ka_Q4Mj:https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766359/meski-ancam-lingkungan-tambang-emas-banyuwangi-jalan-terus+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id (diakses, 09 April 2017)

⁷<http://www.rappler.com/indonesia/141936-pro-dan-kontra-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng> (diakses, 09 April 2017). Untuk mendapatkan pembenaran PT. Semen Indonesia mendirikan pabrik Semen di pegunungan Kendeng ini, cukup sistematis legitimasi pembenarannya, mulai dari pemenuhan GMP (*Good Mining Practices*) sebagai prosedur taat aturan berdasar pada UU No. 4 Tahun 2009, pada pasal 95 dan 96 UU Minerba disebutkan bahwa perusahaan yang akan membuka usaha pertambangan wajib memenuhi kaidah tersebut. Pemenuhan GMP ini kemudian dimainkan untuk mendapatkan penghargaan selanjutnya, antara lain "Proper Emas" yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012-2013, Green Industry dan penghargaan Indonesian Green Award. Tiga penghargaan ini, dijadikan bahan kampanye untuk menghindari dari tuduhan kegiatan tidak ramah lingkungan. Hendra Try Ardianto, *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*, (Yogyakarta: PolGov, 2016), 83-85

keturunan, dan properti)⁸ sebagai dasar untuk mengkaji kasus-kasus kerusakan lingkungan dalam kajian *fiqh al-bī'ah*.

Kajian *fiqh al-bī'ah* berusaha menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk menemukan konsep-konsep utama tentang pemeliharaan lingkungan. Diharapkan melalui argumentasi ini, dapat dikemukakan bahwa *fiqh al-bī'ah* sebagai suatu prinsip dalam hukum Islam, bisa digunakan untuk mengeluarkan prinsip-prinsip hukum sekitar isu pemeliharaan lingkungan.

Dengan demikian, mengkaji kerusakan lingkungan, serta mengeksplorasinya dengan pendekatan *fiqh al-bī'ah*, sangat memadai untuk dikemukakan sebagai alasan mendasar mengangkat masalah kemaslahatan lingkungan hidup, yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia juga. Dalam pengertian inilah, tujuan kajian *fiqh al-bī'ah* tentang kerusakan lingkungan dalam kasus Lapindo, adalah untuk pengendalian alam guna menciptakan ekologi yang lebih harmonis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan memproteksi tindakan manusia terhadap pengrusakan lingkungan, sehingga terhindar dari tindakan yang dapat memicu munculnya kerusakan lingkungan. Disinilah, kajian *fiqh al-bī'ah* menemukan bentuk dan prinsip mendasar, yang dapat dijadikan sebagai sebuah analisa tentang kerusakan lingkungan.

FIQH AL-BI'AH DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Fiqh al-bī'ah berasal dari gabungan kata "*fiqh*" dan "*bī'ah*". Masing-masing mempunyai arti bahasa, "paham" dan "lingkungan". Gabungan dua kata ini, secara istilah mempunyai pengertian; "*Hukum perilaku yang bertanggung jawab atas persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berorientasi pada misi pemeliharaan dan restorasi lingkungan*".⁹

Dalam perbincangan ilmu *fiqhīyah*, istilah *fiqh al-bī'ah* merupakan kategori baru, seperti halnya *fiqh* sosial yang dipopulerkan oleh KH. Sahal Mahfudh.¹⁰ *Fiqh al-bī'ah* juga tidak ditemukan dalam pembahasan *fiqh* klasik, mengingat *fiqh al-bī'ah* sebagaimana *fiqh* sosial merupakan pengembangan ruang lingkup *fiqh*-*fiqh* klasik yang lebih memfokuskan pada satu tema, yaitu *bī'ah* (lingkungan). Kendati *fiqh al-bī'ah* tidak memiliki sandaran langsung dalam studi *fiqh*-*fiqh* klasik, namun secara kaidah dan metodologi dikembangkan dari *fiqh*-*fiqh* klasik. Sehingga secara metode dan model pembahasannya tetap memakai metodologi standart sebagaimana yang digunakan dalam *fiqh*-*fiqh* klasik,

⁸ Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Ahkām*, juz II. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 5.

⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006). Landasan defini tersebut merujuk pada batang tubuh ajaran *fiqh* yang meliputi empat garis besar, antara lain: (1) Rub'ul ibadat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan Khaliknya. (2) Rub'ul muamalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari. (3) Rub'ul munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. (4) Rub'ul jinayat, yaitu bagian yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan, yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu`jam Al-Mufahras li Alfadz Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hadis, 1346 H), 331-332.

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007)

misalnya, mengenai sumber-sumber hukum dan nilai-nilai falsafah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadith serta qaul-qaul ulama. Dari aspek Jurisprudensi tidak berbeda dengan fiqh-fiqh klasik, seperti fiqh mu'amalah atau fiqh ibadah kecuali pada pengembangan ruang lingkup kajian saja yang mengalami perkembangan.

Lingkungan dalam Pandangan Shari'ah

Al-qur'an dan Hadith, sebagai sumber ajaran Islam banyak mengungkapkan isu-isu tentang lingkungan. Ada beberapa ayat dan hadith yang mempunyai korelasi aplikatif dengan anjuran memelihara lingkungan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

1) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan

No	Al-Qur'an	Ayat	Arti dan Esensi
01	Al-Rūm	41	<p>Arti: "Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar"</p> <p>Esensi: Ayat ini, merupakan tengara al-Qur'an tentang kerusakan lingkungan di darat dan di laut sebagai ulah manusia yang ceroboh. Penjelasan dalam a-Qur'an tersebut, selaras dengan fakta-fakta yang ada sejak teknologi merambah dan menopang percepatan pembangunan di semua belahan dunia.¹¹</p>
02	Al-Waqī'ah	68-70	<p>Arti: "Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. kamukah yang menurunkannya dari awan atukah kami yang menurunkan?. Kalau kami kehendaki niscaya saya jadikan asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?"</p> <p>Esensi: Ayat ini, merupakan tengara al-Qur'an tentang hujan asam (<i>acid rain</i>) akibat pencemaran udara oleh proses industrialisasi, pembakaran hutan, limbah nuklir, dan lain-lainnya selama</p>

¹¹ Memang teknologi mempengaruhi pembangunan ekonomi yang cenderung meningkat, tapi disatu sisi 6 miliar (40 persen) pada tahun 2000, penduduk Bumi berada di bawah garis kemiskinan, kesenjangan makin menganga, ditambah dengan kerusakan lingkungan alamnya akibat perubahan iklim yang ekstrim. Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), 145

No	Al-Qur'an	Ayat	Arti dan Esensi
			berabad-abad. Hujan asam yang disebutkan al-Qur'an menemukan relevansinya dalam fenomena kerusakan lingkungan. ¹²
03	Al-A'rāf	56	<p>Arti: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah (Allah) memperbaikinya dan bedo’alah kepadanya denan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”</p> <p>Esensi: al-Qur'an juga menengarai tentang peran manusia, yang cenderung menjadi perusak bumi melalui eksplorasi alam (antropogenik) secara tidak bertanggung jawab. Eksploitasi bumi ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan subsistent tetapi lebih untuk memenuhi kerakusan manusia modern yang hal ini telah dikritik sebagai krisis spiritual manusia modern ketika mereka telah meninggalkan spirit ketuhanan (<i>divine spirit</i>)¹³</p>
04	Al-an'ām/	38	<p>Arti: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di Bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlan mereka dihimpunkan.”</p> <p>Esensi: Ayat ini, lebih menekankan</p>

¹² Hujan asam yang terjadi di Jepang dan Jerman, hujan dengan keasaman tinggi. Sekilas sama dengan hujan biasa. Yang membedakan, tingginya kandungan asam pada air hujan asam dapat merusak kulit, mematikan tumbuhan, dan menyebabkan logam-logam cepat berkarat. Bisa dilihat di alamat <http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahil.dari.PLTN> (diakses, 10 April 2017)

¹³ Pemahaman yang tidak utuh pada isi kitab suci, bisa menjadi salah satu akibat dangkalnya kesadaran, semisal dalam kitab Ibrani yang menyatakan “*Taklukkanlah Bumi, dan Berkuasalah*” seolah berpengertian apapun yang diciptakan Allah diperuntukkan manusia, padahal ada penafsiran yang lebih universal mengenai keharusan manusia agar tidak rakus, dan lebih mengedepankan keharmonisan alam. Lihat pada tulisan Martin Harun di bagian pengantar perbandingan pada buku karya Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), xvii-xix. Dalam buku ini, juga disajikan ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pelestarian lingkungan, khususnya bahasan pada bab II.

No	Al-Qur'an	Ayat	Arti dan Esensi
			tengara al-Qur'an tentang hilangnya spesies-spesies makhluk di Bumi karena menganggap burung-burung, binatang, dan tanaman adalah barang kesenangan. ¹⁴ Ungkapan pentingnya keragaman hayati (<i>biodiversity</i>) dalam ayat tersebut, merupakan <i>maqasid al-shari'ah</i> , yang harus dihormati dan memperoleh imperasi moral untuk dipertahankan.

Hadith-hadith tentang Lingkungan

No	REDAKSI HADITH	HADITH RIWAYAT	ESENSI / MUATAN
01	Barang siapa menebang pohon dengan tanpa alasan yang membenarkan, Allah akan mengirimnya ke Neraka ¹⁵	Tirmidzi	Seperti yang dipahami, bahwa tanaman, terutama hutan, adalah paru-paru dunia yang dapat menyeimbangkan atau setidak-tidaknya menahan laju polusi.
02	Lestarkan Bumi karena ia adalah ibumu. ¹⁶	Najh al-Fashahah, no. 1130	Sebutan bumi sebagai ibu, sungguh suatu kata yang amat indah dan ini mempertegas konsep Islam tentang perlindungan bumi. Layaknya Ibu, bumi harus dihormati dengan segala ketinggian moral dan melakukan perusakan terhadapnya adalah sebuah pelanggaran etis paling

¹⁴ Eksploitasi berlebihan terhadap alam dapat menyebabkan menurunnya kelimpahan jenis-jenis makhluk hidup, akibatnya akan terjadi kelangkaan atau kepunahan dari jenis-jenis tersebut. Hal ini dapat terlihat pada kegiatan intensifikasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang akan mengakibatkan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) bahkan rusaknya ekosistem. Sehubungan dengan hal tersebut, *biodiversity* harus dikonservasi untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan *biodiversity* tersebut untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Cecep Kusmana, *Keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau*, lihat di <http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/M0108/M010801.pdf>. Contoh konkret dari efek berkurangnya *biodiversity* ini, yang telah terjadi pada petani padi, hasil dari panen padinya mengurang karena sebagian dimakan hama Tikus, diduga banyaknya tikus ini, diduga terjadi ada rantai makanan yang terputus karena ulah manusia, yang menangkap ular berlebihan, padahal Ular merupakan spesies pemakan Tikus.

¹⁵ Hadith diriwayatkan al-Tirmidzi.

¹⁶ Dikutip dalam *Najh al-Fashahah*, no. 1130

No	REDAKSI HADITH	HADITH RIWAYAT	ESENSI / MUATAN
			serius.
03	Apabila seorang Muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia, ataupun hewan, maka hal tersebut sudah masuk sadakah ¹⁷	Hadith muttafaq alaih dalam lu'lu wal marjan	Hadith ini, menggambarkan bahwa yang kita tanam, dan ada buahnya, secara tidak langsung kita sudah menjaga keragaman makhluk hidup, dan keberlangsungan ekosistem.
04	Ada tiga hal yang dapat menyegarkan pandangan mata: melihat kehijauan, air hujan, dan wajah yang indah ¹⁸	Dikutip dalam Najh al-Fashāhah, No. 1291 dan Bihār al-Anwar, Vol. 3	Hadith ini memberi landasan etis tentang perlunya memelihara tanaman sehingga menampakkan kehijauan lingkungan, mengelola air jangan sampai tercemar demi kelangsungan hidup, dan menjaga kesehatan wajah yang bila ditafsirkan sebagai manifestasi dari citra manusia sehat.
	"dan bersikap santunlah dalam menyembelih. Tajamkanlah pisaumu (agar kamu) bisa menolong (meringankan rasa sakit) binatang sembelihanmu." ¹⁹	Hadith riwayat oleh Muslim.	Hadith ini memberikan pedoman moral dalam memperlakukan binatang yang dalam arti luas berarti tidak boleh menyakiti atau berburu binatang untuk kesenangan. Membunuh binatang pada dasarnya, dilarang sampai ada alasan yang membenarkan.

Al-Maqāsid al-Shari'ah dan mashlahāt tentang Lingkungan

Maqāsid al-shari'ah menjadi lebih operasional, yang menghubungkan antara Allah (*shāri'*) dan pembagiannya dalam susunan hierarkis didapatkan pada rumusan Al-Syāthibī (w. 790 H).²⁰ Ia menyatakan bahwa hukum-hukum Allah senantiasa korelatif dengan kebaikan makhluknya. *Maqāsid* menurutnya mempunyai tiga dampak maṣlahah, antara lain; *darūriyyāt* (kepentingan pokok atau primer), *hajīyyāt* (kepentingan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan tresier).²¹

¹⁷ Hadith muttafaq alaih dalam lu'lu wal marjan

¹⁸ Dikutip dalam Najh al-Fashāhah, No. 1291 dan Bihār al-Anwar, Vol. 3, 129

¹⁹ Hadith riwayat oleh Muslim.

²⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 181-182

²¹ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqāt Fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 221

Kajian *maqāsid al-Syari'ah* pasca Shathibi mengalami stagnasi intelektual, hingga kurang lebih sekitar enam abad sampai hadirnya Muhammad Thāhir Ibn Āsyūr (w. 1379 H/1973 M) yang mengkaji secara mendalam sehingga menjadi disiplin keilmuan yang mandiri.²² Pendapatnya tentang hukum syari'ah mempunyai kesamaan dengan pendahulunya (Al-Shatibi), bahwa hukum Syari'ah mengandung maksud dari *Syari'*, yakni hikmah, kemaslahatan, dan manfaat, dan bahwa tujuan umum syari'at adalah menjaga keteraturan ummat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.²³

Perbincangan tentang *maqāsid al-shari'ah* bersinggungan erat dengan kemaslahatan yang hendak dicapai, terlebih-lebih pada poin dampak penerapan hukum syari'ah itu sendiri. Wahbah Zuhaily, dalam kajiannya tentang masalah, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Cakupan masalah. Ada sisi cakupan masalah yang terpolarisasi menjadi dua, yaitu masalah *kulliyah* dan masalah *juz'iyah*. Masalah *kulliyah* adalah masalah yang kembali pada seluruh masyarakat atau kelompok mayoritas. Sedangkan masalah *juz'iyah*, adalah masalah yang kembali pada individu atau kelompok minoritas.²⁴

Kedua, Dampak Masalah. Dari sisi dampak terhadap eksistensi masyarakat, maka masalah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu *darūriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*. Masalah *darūriyyāt* yang biasa disebut dengan kemaslahatan primer merupakan sebuah kemaslahatan yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Bisa dikatakan tanpa tewujudnya kemaslahatan ini, maka kehidupan cenderung tiada berarti, antara lain; *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-māl* (melindungi properti). Masalah *hajiyyāt*, berkisar pada kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Dan yang terakhir adalah masalah *tahsiniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika.²⁵

Yang terakhir, masalah dilihat dari realitasnya. Sedikitnya ada tiga karakteristik, antara lain; masalah *qat'i*, yaitu kemaslahatan yang berasal dari dalil *shar'i* yang *qat'i* (pasti). Masalah *qat'i* juga bisa berasal dari sebuah penelitian shari'ah, seperti dalam lima kemaslahatan yang bersifat primer (*al-darūriyyat al-khams*) yang telah dijelaskan di atas. *Kedua*, masalah *danni*, yaitu kemaslahatan yang berasal dari dalail *shar'i* yang bersifat *danni*, atau sebuah kemaslahatan yang bersumber dari dugaan akal. Dan *ketiga*, masalah *wahmi*, yaitu kemaslahatan fiktif. Maksudnya, kemaslahatan tersebut terkandung dampak negatif yang sangat besar sehingga hal tersebut tidak layak disebut kemaslahatan.²⁶

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*..., 182

²³ Lihat di bagian muqaddimah pada kitab karya Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqāsid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Sukhnun, 2006), 3

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 1042-1043.

²⁵ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,.... 36.

²⁶ Wahbah Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*,.... 1045

Qawai'd al-Fiqhiyah sebagai alat baca

Berdasarkan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bī'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004, ditemukan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadith yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan berkenaan dengan tugas manusia terhadap lingkungan, pelestarian lingkungan itu sendiri serta alternatif pelestarian lingkungan.²⁷

Berbicara tentang kerusakan yang disebabkan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo oleh LBI, setidaknya bisa dikorelasikan dengan bagian lingkungan berupa tanah. Tanah yang dimaksud adalah bumi (*ardh*) yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan dengan menyesuaikan pada kebutuhan tanpa merusaknya. Berdasarkan sebuah penelitian, disebutkan dalam al-Qur'an, kata '*ardh* (bumi) sebanyak 485 dengan arti dan kontek yang beragam. Makna penting bumi atau tanah dalam kehidupan berhubungan erat dengan konsep kepemimpinan manusia yang diistilahkan menjadi *khalifatullah fi al-ardh* (wakil Allah di Bumi)²⁸. Posisi penting bumi semacam ini memperoleh perhatian besar oleh al-Qur'an sebagaimana banyak ayat dan atau ungkapan mengenai Bumi di dalamnya.

Hamparan tanah di bumi merupakan penopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya bahkan di alam semesta yang menjadi tempat kehidupan dengan seluruh sifat-sifat penunjangnya, baik-buruk kondisi bumi mengikuti seberapa tinggi kesadaran manusianya.²⁹ Dalam al-Qur'an-pun, Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, dan menjaganya dari kerusakan.

Begitu pentingnya posisi bumi, maka setidaknya perlu mempertimbangkan jangka panjang keberlangsungan bumi dan penghuninya dengan lebih mengedepankan pencegahan dari kerusakan (*shad al-dzara'i*), sebelum kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan atas Bumi, maka perlu mempertimbangkan keberadaan diri-sendiri, dan orang lain, sebagaimana salah satu *qā'idah fiqhiyyah* yang digunakan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang diperkirakan timbul dari sebuah perbuatan, yakni *qa'idah لا ضرر ولا ضرار* (Tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).³⁰ Diperkuat lagi dengan *qa'idah ترتيب المصالح والمفاسد* (Urgensi menyusun secara hirarkis kemaslahatan dan kemafsadatan),³¹ bahwa pemetaan kebutuhan sangatlah penting dalam menjaga lingkungan sekitar wilayah yang akan dilakukan eksplorasi atau penambangan. Dan selanjutnya harus benar-benar

²⁷ Fiqh al-bī'ah: Draft Laporan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bī'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004

²⁸ Lihat QS. Al-Baqarah/2:30 dan Shād/38:26

²⁹ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 6-7

³⁰ Jalāl al-din al-Suyuthī, Abd al-Rahman bin Abū Bakr, *Ashbah wa al-Nadzha'ir fi al-furu'iqh al-Shafi'iyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafā Bābī al-Halabī, 1387), 6.

³¹ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāsidī qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribāth: Mathba'ah al-Najāh al-Jadīdah al-Dār al-Baydhā', 1999), 68.

diperhatikan dengan berbasis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan *qa'idah fiqhiyyah*; التمييز بين المقاصد والوسائل (Perlunya pembedaan antara tujuan dan media menuju tujuan).³²

Menjaga bumi termasuk upaya *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) yang merupakan *malahah mu'tabarah* dan bisa juga masuk kategori *maṣlahah mursalah*.³³ Rumusan *hifz al-bi'ah* ini, berguna untuk memperkuat anjuran al-qur'an yang hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip pemeliharaan dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan,³⁴ dan juga larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dalam pemanfaat Bumi.³⁵ Anjuran yang sifatnya teknis operasional penjagaan atas Bumi sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Untuk itulah, perlu ada ijtihad agar Bumi yang menjadi target eksplorasi tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Upaya mengarahkan eksplorasi terhadap Bumi agar sesuai ketentuan inilah yang dinamakan *maṣlahah mursalah*.

Kaitannya dengan eksplorasi gas sebagaimana yang dilakukan oleh LBI harus ada AMDAL-nya. AMDAL merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi setelah eksplorasi. AMDAL memberikan informasi tentang dampak negatif dan positif kepada lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Tetapi AMDAL, tidak memberi secara apriori penilaian, bahwa suatu pembangunan buruk atau baik.³⁶ AMDAL berguna untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.³⁷ Konsep *maqāsid al-Shari'ah* dalam kontek eksplorasi gas menemukan peranannya melalui AMDAL ini, setidaknya dengan dilakukan AMDAL dapat diketahui *maṣlahah* dan mafsadah dari sebuah kegiatan eksplorasi gas.

Penyimpangan Eksplorasi Gas; Fiqh Menjawab

Lingkungan hidup, menurut UU Nomor 23 tahun 1997, didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.³⁸ Dalam persoalan lingkungan hidup,

³² *Ibid*, 77.

³³ Dalam *uṣul al-fiqh* dikenal salah satu metodologi ijtihad, yakni *maṣlahah mursalah* yang secara metodologis mengacu pada anggapan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara'. *Maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang berada dalam kalkulasi syara'. Kedua, *maṣlahah mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh syara'. Jenis *maṣlahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik al-Qur'an maupun hadith. Sedangkan yang ketiga, *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, namun cakupan makna nash terkandung dalam subtansinya. Al-Shatibī, *l'tishām, juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), hlm. 352-354

³⁴ Lihat QS. Al-A'raf/7:56

³⁵ Lihat QS. Al-Imrān/3:14; QS. Al-Fajr/89:19-20; QS. Al-Isrā'/17:27

³⁶ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi...*, 233

³⁷ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), 36

³⁸ UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 19 September 1997.

manusia mempunyai peranan yang sangat penting, karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri pada akhirnya ditujukan untuk keberlangsungan manusia di bumi ini.

Jika terjadi kerusakan lingkungan hidup, pasti ada tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.³⁹ Ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup, faktor alam⁴⁰ dan manusia⁴¹. Dalam tulisan ini, penulis lebih fokus pada kajian terhadap kerusakan lingkungan karena ulah manusia, yakni kerusakan yang disebabkan kelalaian, atau bahkan kesengajaan karena keserakahan sehingga tidak memperhitungkan secara matang efek perbuatannya. Dengan rumusan *fiqh al-bī'ah*, dapat menjadi instrumen untuk menganalisa tindakan LBI, yang telah melakukan pengeboran eksplorasi gas di Porong Sidoarjo.

Berdasarkan data dari laporan BPK RI, ada empat kecerobohan yang dialami oleh LBI terkait eksplorasi yang dilakukan, antara lain;

1. Pengawasan pemerintah terhadap *participating interest* yang sama sekali diabaikan
2. Pemberian izin lokasi oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai ketentuan
3. Pelaksanaan eksplorasi, dimana pihak kontraktor pemborong kurang kompeten dalam segala bidang, sehingga terjadi *human error*.
4. Pengawasan saat eksplorasi sama sekali tidak dilakukan oleh pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM.⁴²

Kasus yang mengawali penyimpangan, yakni pengalihan kepemilikan *participating interest*. Secara aturan, mestinya pengalihan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina.⁴³ LBI telah melakukan eksplorasi darat di titik eksplorasi kurang dari 100 meter dari areal yang tidak boleh dilakukan. Walaupun, pemberian izin yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan, maka seandainya LBI, mempunyai i'tikat baik, tentunya pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan titik lokasi eksplorasi yang dinilai mengganggu fasilitas publik. Dengan demikian, dapat diduga bahwa pihak LBI tidak melakukan AMDAL sebagaimana syarat untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo.

³⁹ Hyronimus Rheti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006), 22.

⁴⁰ Antara lain, seperti gelombang tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan Nias, Letusan gunung berapi, Gempa bumi, dan Angin topan.

⁴¹ Antara lain: (1) Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri, (2) Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya *drainase* atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan (Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan), Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, Pembuangan sampah di sembarang tempat, Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas, Eksplorasi gas yang tidak jauh dari rumah penduduk.

⁴² Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, *Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Panas Sidoarjo*, tahun 2007, 14.

⁴³ *Ibid.*, 5-15.

Satu sisi, pihak pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang seharusnya bertindak sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat umum, dan lebih tau tentang isi Ketentuan Badan Standart Nasional Indonesia (KBSNI) Nomor: 13-6910-2002⁴⁴ dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo pada Perda Nomor 16 Tahun 2003⁴⁵. Pada dua ketentuan tersebut, Pemda Kabupaten Sidoarjo mestinya tidak memberikan izin untuk dilakukan eksplorasi gas di titik lokasi dimaksud.

Dugaan kuat tidak dilakukannya AMDAL⁴⁶ semakin memperparah buruknya pelaksanaan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo. Sementara itu, pihak pelaksana eksplorasi, yakni kontraktor pemborong tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni, serta tidak didukung oleh keberadaan peralatan maupun personel yang kompetensinya diragukan untuk memastikan kesuksesan eksplorasi. Padahal, seharusnya eksplorasi dengan cakupan yang tergolong besar harus dilakukan oleh kontraktor yang berpengalaman dan didukung oleh peralatan serta personel yang memadai.

Kontraktor pemborong yang diduga tidak kompeten ini, semakin memperparah gagalnya eksplorasi, ditambah tugas pengawasan terhadap jalannya eksplorasi tidak dilakukn dengan baik oleh Ditjen Migas dan Departemen ESDM. Pihak LBI sendiri tidak pernah memberikan laporan kemajuan eksplorasi, dan semakin tampak aneh, dari pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM tidak memberikan tegoran atas kelalaian LBI dalam membuat laporan.⁴⁷

Sebagaimana ditegaskan salah satu *qā'idah fiqhiyyah* yang digunakan dalam rangka *shad al-dzarā'i* (mencegah kemafsadatan) yang dimungkinkan timbul dari perbuatan, menegaskan bahwa; لا ضرر ولا ضرار (Tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).⁴⁸ Dugaan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak LBI dan Pemda Sidoarjo, mengenai izin eksplorasi yang menyimpang dari ketentuan, maka jelas dapat dikatakan, LBI dan Pemda Sidoarjo telah secara sengaja berbuat membahayakan masyarakat umum (orang lain), yang tentunya nanti dimungkinakn akan mempersulit diri sendirinya.

Keadaan lebih parah, ketika dugaan kuat pihak LBI tidak melakukan AMDAL, yang berarti pihak LBI telah secara sengaja menyepelkan urgensi penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan. Padahal penyusunan tersebut sangat berguna untuk menentukan hukum skala prioritas, dan berguna pula untuk memastikan tingkat kebutuhan, apakah tergolong *dharūriyyāt*, *hājīyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Penentuan tigkat kebutuhan ini, tentunya akan menjadi referensi pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan surat izin

⁴⁴ Ibid., 6.

⁴⁵ Ibid., 7.

⁴⁶ <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lapindo-dan-tanggung-jawab>. (07 April 2011).

⁴⁷ Kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya eksplorasi gas dijelaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1088/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran 2.1.2 terkait dengan kewenangan BP Migas dalam mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek tekhnis, biaya, keselamatan dan kesehatan kerja.

⁴⁸ Jalāl al-din al-Suyuthī, Abd al-Rahman bin Abū Bakr, *Ashbah wa al-Nadhah'ir fi al-furu'iqh al-Shafi'iyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafā Bābī al-Halabī, 1387), 6.

eksplorasi gas di Porong Sidoarjo. Di titik ini, dengan mengacu pada *qa'idah fiqhiyyah*; ترتيب المصالح والمفاسد (Urgensi menyusun secara heirarkis kemaslahatan dan kemafsadatan),⁴⁹ bahwa pemetaan kebutuhan sangatlah penting dalam menjaga lingkungan di sekitar daerah eksplorasi justru diabaikan oleh LBI dan pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo.

Eksplorasi gas di Porong Sidoarjo, sebagaimana penjelasan di atas, sepertinya jauh dari niatan baik pihak LBI dan Pemerintah. Kalaupun, eksplorasi gas dilakukan untuk menciptakan lahan kerja (pemberdayaan ekonomi) bagi masyarakat setempat dan sekitarnya, serta dapat menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya sangat besar. Namun, melihat keberadaan titik eksplorasi yang menyimpang dari ketentuan dan membahayakan lingkungan hidup, sebenarnya LBI maupun Pemerintah lebih mementingkan perantara (*wasilah*) daripada tujuan (*maqāsid*),⁵⁰ dimana kepentingan yang lebih bernilai, yakni menjaga lingkungan hidup menjadi terabaikan.

Seharusnya, pertimbangan untuk meningkatkan ekonomi (*hifz al-māl*) melalui eksplorasi gas, tidak malah menghancurkan lingkungan, yang berakibat timbulnya gangguan permanen. Dengan demikian, untuk menghindari dampak-dampak yang bertentangan dengan tujuan aktifitas ekonomi, mempertimbangkan aspek ekologis harus menjadi perhatian agar batas-batas eksternal dihormati oleh aktifitas ekonomi.⁵¹

Faktanya, eksplorasi gas di Porong Sidoarjo yang dilakukan oleh LBI, ada kepentingan masyarakat sekitar titik eksplorasi terabaikan secara nyata. Masyarakat setempat berada pada posisi sebagai obyek pembangunan, dan demi pembangunan masyarakat dikorbankan bersamaan dengan titik pembangunan itu sendiri. Mirip dengan tragedi *Toxic Wastes and Race* (limbah beracun) di South Central Los Angeles, bagian tenggara Chocago, West Dallas, dan West Halem sebuah kota yang tingkat populasinya tinggi, namun dalam segi pendidikan dan ekonomi masuk kategori terbelakang, tempat tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah beracun yang amat membahayakan masyarakat.⁵²

Lingkungan hidup yang terabaikan di sekitar titik eksplorasi gas di Porong Sidoarjo, jika dikaji dengan memakai perspektif *fiqh al-bī'ah*, memperjelas bahwa program eksplorasi gas tersebut telah menafikan *maqāsid al-sharī'ah* karena telah mengabaikan lingkungan. Konsepsi *fiqh al-bī'ah*, memperjelas posisi lingkungan, apabila tidak dilindungi dengan baik (*hifz al-bī'ah*), berarti lima tujuan-tujuan pemberlakuan hukum, yakni; *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi

⁴⁹ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāsidī qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribāth: Mathba'ah al-Najāh al-Jadīdah-alDār al-Baydhā', 1999), 68.

⁵⁰ Sebagaimana *qa'idah fiqhiyyah*; التمييز بين المقاصد والوسائل (Perlunya pembedaan antara tujuan dan media menuju tujuan). *Ibid*, 77.

⁵¹ Andre Gorz, *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*, (Yogyakarta: Insist Press, tt), 23.

⁵² Larry L. Rasmussen, *Komunitas Bumi-Etika Bumi: Merawat Bumi demi Kehidupan yang Berkelanjutan bagi Segenap Ciptaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 127-129.

keturunan), *hifz al-al-māl* (melindungi properti), *hifz al-dīn* (melindungi agama), juga akan terabaikan.⁵³

Eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI di Porong Sidoarjo dilihat dari dampak masalah, maka dapat disimpulkan bahwa eksplorasi tersebut telah mengenyampingkan *maṣlahah darūriyyāt* daripada *hajjiyyāt* dan *tahsiniyyāt*.⁵⁴ Jika, ditinjau dari sisi cakupan masalah, maka eksplorasi yang dilakukan bukan tergolong cakupan masalah *kullīyah* (masalah yang kembali pada seluruh masyarakat atau kelompok mayoritas), karena adanya penyimpangan yang kentara dan melanggar ketentuan sedari awal, serta tidak memperdulikan keberadaan masyarakat setempat. Berdasarkan fakta tersebut, maka eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI, termasuk kategori *maṣlahah juz'īyyah* (masalah yang kembali pada individu atau kelompok minoritas) karena pihak LBI lebih mementingkan perantara (*wasīlah*) daripada tujuan (*maqāṣid*).

Terakhir, menilai masalah eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI di Porong Sidoarjo dari segi realitasnya. Sebenarnya, walaupun hasil AMDAL yang tingkat akurasi hanya 80%, dapat menjadi bahan prediksi terhadap kemungkinan dampak yang akan terjadi pasca eksplorasi, positif atau negatif bagi lingkungan, khususnya bagi masyarakat sekitar titik eksplorasi. Jika, AMDAL menunjukkan positif 80% kegiatan eksplorasi, maka eksplorasi gas tersebut merupakan masalah *qat'ī*. Namun, adanya fakta penyimpangan dari aturan yang berlaku menggiring pada dugaan bahwa kegiatan eksplorasi tidak lebih karena alasan *maṣlahah dānī*, sebuah masalah yang berasal dari dugaan pihak LBI semata.

Nyatanya, hingga 10 tahun terakhir tragedi lumpur lapindo sama sekali tidak memberikan kebaikan pada masyarakat sekitarnya. Penyimpangan pelaksanaan eksplorasi gas, yang tidak didukung proses dan hasil AMDAL yang akurat, memastikan sebuah penilaian bahwa eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI tersebut berdasar pada *maṣlahah wahmī*, yaitu kemaslahatan fiktif. Sebuah kemaslahatan yang lebih dekat pada timbulnya dampak negatif yang sangat besar, sehingga tidak layak disebut kemaslahatan, melainkan kemasfahatan (kerusakan).

SIMPULAN

Dari paparan di atas, demikian jelas bahwa eksplorasi gas yang dilakukan oleh pihak Lapindo Brantas Inc. tidak mengikuti prosedur yang berlaku berdasar pada undang-undang terkait, akibatnya ada beberapa penyimpangan proses yang dilakukan dengan sengaja. Kronologi ini, memastikan bahwa luapan lumpur panas bukanlah musibah, melainkan *human error*.

⁵³ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup...*, 36.

⁵⁴ *Maṣlahah darūriyyāt* adalah kemaslahatan primer yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat, tanpanya maka kehidupan tiada berarti. *Maṣlahah hajjiyyāt* adalah kebutuhan manusia yang berkisar pada upaya mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Sedangkan *maṣlahah tahsiniyyāt* merupakan kebutuhan yang hanya memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 1042-1043.

Oleh karena beberapa proses yang diabaikan, hingga terabaikan pula dampak eksplorasi, dalam hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berkaitan erat dengan penyimpangan sejak proses sampai dengan berlangsungnya eksplorasi gas. Mulai dari pengawasan pemerintah terhadap *participating interest* yang sama sekali diabaikan, pemberian izin lokasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tak sesuai ketentuan, pelaksanaan eksplorasi, dimana pihak kontraktor kurang kompeten dalam segala bidang sehingga terjadi *human error*, dan yang terakhir pengawasan yang mestinya dilakukan oleh pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM sama sekali tidak dilakukan.

Dari *human error* tersebut, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat seperti rusaknya pemukiman warga dan bangunan penting, sumur masyarakat, lahan pertanian, saluran irigasi, hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya sampai waktu yang akan datang (biaya ekonomi langsung), serta hilangnya aset di wilayah yang tak terkena genangan lumpur (biaya ekonomi tidak langsung). Sedangkan bagi Negara adalah pengeluaran APBN, sejak 2006-2010 terbilang 2.816.0 triliun. Padahal, seharusnya LBI yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ekspolrasi gas tersebut.

Bertolak pada pengertian *fiqh al-bī'ah* yakni hukum prilaku yang bertanggung jawab atas persoalan prilaku manusia yang berguna mengatur kehidupan bersama, agar kemaslahatan dapat terwujud dengan baik, dan berrorientasi pada misi pemeliharaan dan restorasi lingkungan, maka kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan eksplorasi gas oleh LBI tersebut, menyimpang dari tuntunan al-Qur'an dan al-Hadith, tidak menghiraukan *maqāṣid al-sharī'ah* yang puncaknya menafikan kemaslahatan 'āmmah (umum).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Mujiono. 2001 *Agama Ramah Lingkungan; Perspketif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1346H. *Al-Mu`jam Al-Mufahras li Alfadz Qur'an*, Kairo : Dar al-Hadis.
- Abdullah, Mudhofir. 2010. *Al-Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan; Argumen Pemeliharaan Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, Jakarta: Dian Rakyat.
- al-Raysūnī, Ahmad. 1999. *al-Fikr al-Maqāṣidī qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Ribāth: Mathba'ah al-Najāh al-Jadidah- alDār al-Baydhā'.
- al-Suyuthī, Jalāl al-din, Abd al-Rahman bin Abū Bakr. 1387. *Ashbāh wa al-Nadzhā'ir fī al-furu'fiqh al-Shaffī'iyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafā Bābī al-Halabī.
- Al-Syāthibī, Abu Ishaq, tt. *l'tishām, juz II*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah..
- Al-Syāthibī, Abu Ishaq. tt. *al-Muwāfaqât fī Ushûl al-Ahkâm*, juz II. Beirût: Dār al-Fikr.

- Ardianto, Hendra Try. 2016. *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*, Yogyakarta: PolGov.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista.
- Draft Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, 2007. *Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Panas Sidoarjo*.
- Fiqh al-bi'ah: Draft Laporan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bi'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004
- Gorz, Andre. tt. *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*, Yogyakarta: Insist Press,.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thohir. 2006. *Maqāsid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Sukhnun.
- Mawardi, Ahmad Imam 2010. *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKiS.
- Najh al-Fashāhah*, no. 1130
- Najh al-Fashāhah*, No. 1291 Bihār al-Anwar, Vol. 3
- Qardlawi, Yusuf. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*", terj. Abdullah Hakam Syah, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qardlawi, Yusuf. tt *al-Sunnah Masdarah lil Ma'rifati wa al-hadhārah*, Cairo: Dār al-Surūq.
- Rasmussen, Larry L. 2010. *Komunitas Bumi-Etika Bumi: Merawat Bumi demi Kehidupan yang Berkelanjutan bagi Segenap Ciptaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rhiti, Hyronimus, 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Salim, Emil. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, Jakarta: Kompas
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sway, Musthafa Abu "Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment; *Fiqh al-Bi'ah fil-Islam*", bisa diakses di <http://www.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press.
- Yusuf Qardlawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'atul Islam*, (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001).
- Zuhaily, Wahbah. 1998. *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2, Beirut: Dār al-Fikr.

Internet

- Shomali, Mohammad. *Aspect of Environmental etics: An Islamic Perspective* dalam <http://www.thinkingfaith.org/article/200811111.htm>.



<http://www.pdp.or.id/page.php?Lang=id>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc.

<http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-1052015122300.html>

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lry7_Ka_Q4MJ:https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766359/meski-ancam-lingkungan-tambang-emas-banyuwangi-jalan-terus+%&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id

<http://www.rappler.com/indonesia/141936-pro-dan-kontra-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng>.

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lapindo-dan-tanggung-jawab>.

<http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/M0108/M010801.pdf>.

<http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahil.dari.PLTN>.

Undang-undang:

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 19 September 1997.

UU Nomor 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1088/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran 2.1.2 terkait dengan kewenangan BP Migas dalam mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis, biaya, keselamatan dan kesehatan kerja.

